



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

XXX, NIK xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Domisili Elektronik : [xxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, NIK : xxx, lahir di Jakarta, xxx, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: xxx tertanggal 01 Maret 2022 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: xxx tertanggal 14 Februari 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 xxx;

2.2 xxx;

2.3 xxx;

3. Bahwa pada mulanya dalam Gugatan Perceraian tersebut semula Penggugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak, karena tidak ada permasalahan dalam hak asuh anak antara Penggugat dan tergugat;

4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah:

4.1. Bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat pada awal bulan Mei 2022 hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat menguasai hasil kontrakan yang masih milik harta bersama padahal hasil dari kontrakan tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari anak dan untuk biaya sekolah dan biaya kesehatan;

4.3. Untuk keperluan administrasi pada instansi yang membutuhkan;

5. Bahwa Tergugat tidak bisa mengurus anak dengan baik, dan Tergugat tidak bisa memberikan pendidikan yang baik dan layak untuk anak tersebut serta tidak dapat menjadi contoh yang baik untuk anak Penggugat;;

6. Bahwa saat ini anak yang bernama:

6.1 xxx

6.2 xxx;

6.3 xxx

dan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;

8. Bahwa, anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak lebih dekat dengan Penggugat ketimbang Tergugat, maka Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung bekerja sebagai Wiraswasta, dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 7.000.000 perbulan dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama;

2.1xxx

2.2xxx

2.3 xxx

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Xxx);

3. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tanggal 06 Maret 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Pasal 1

Hak asuh anak atas nama **xxx**, **xxx** dan **xxx** diasuh oleh Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut.

Pasal 2

Tergugat akan memberikan nafkah empat orang anak pada pasal 1 minimal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan sampai dewasa dan mandiri.

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB karena telah rukun kembali dan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a, b) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk menta'ati kesepakatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 06 Maret 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Azhar Mayang, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	800.000
4. PNB	Rp.	20.000

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	970.000

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)